



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : DAUD ADOLF Alias DAUD;-----
- 2 Tempat lahir : Waingapu ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 28 Mei 1971 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Kamalaputih Rt 011 Rw 006 Kelurahan Kamalaputih  
kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba  
Timur;-----
- 7 Agama : Kristen Protestan ; -----
- 8 Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- 1 Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik ;-----
- 2 Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;-----
- 3 Tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ; -----
- 4 Perpanjangan Tahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan Tanggal 24 juli 2016 ;-----
- 5 Pengalihan Penahanan majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dari Tahanan kota ke Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 24 Juli 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 45 /Pid.B/ 2016 /  
PN.Wgp tanggal 26 April 2016 tentang penunjukan Majelis  
Hakim ;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI kedua majelis Nomor : 45/Pid.B/ 2016 / PN.Wgp tanggal 26

April 2016 tentang penetapan hari  
sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan  
bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut  
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **DAUD ADOLF Alias DAUD** terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur  
dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam  
dakwaan kami ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DAUD ADOLF Alias DAUD** dengan  
Pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa  
penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam  
tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa di tahanan ;----
- 3 Menghukum Terdakwa **DAUD ADOLF Alias DAUD** supaya dibebani membayar  
biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum  
terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yaitu ;-----

Berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi selaku terdakwa dalam kasus  
penganiayaan ini, dapat saya sampaikan kronologis peristiwa nya sesuai fakta sebagai  
berikut :-----

- 1 Pada Tanggal 31 Januari 2016 jam 4:30 pagi ada orang belanja di  
kios sehingga denni buka jendela dan hanya Tanya mau beli apa, tapi  
tidak dijawab namun Andry langsung memukul deni, deni Tanya,  
kenapa kau (andri), lalu andri bilang mau beli rokok, karena rebut  
maka mama bangun dan lihat saja sehingga andri langsung pergi dan  
beberapa saat kemudian bunyi atap rumah yang dijaga oleh daud  
karena dilempar oleh batu dan rumah tersebut baru dibeli oleh mama  
sehingga saya (daud) tidur di dalam nya untuk menjaga rumah  
tersebut ;-----
- 2 Karena rumah itu dilempar oleh batu, maka saya bangun dan keluar  
sambil teriak: “ada pencuri”, yang mana saat itu ada satrio Ratu kore  
alias tio dijalan dan bilang “kau bilang saya (Tio) pencuri, lalu saya  
(daud) menjawab, saya hanya bilang kepada yang lempar rumah itu



dicuri dan tio marah lalu menantang untuk berkelahi tapi saya tidak tangapi, dan langsung menuju ke rumah sebelah untuk memberitahu mama, kalau rumah dilempari batu oleh orang ;-----

- 3 Pada saat saya ke kios untuk lapor mama, tio mengikuti saya sampai di kios dan menantang untuk berkelahi sehingga terjadi keributan dan pak RT datang lalu bersama dengan mama meleraikan agar tidak terjadi keributan tapi tio tetap menantang saya untuk berkelahi, sehingga saya terdesak dan menjadi takut kalau kalau tio akan memukul mama juga karena pada saat yang hampir bersamaan, timmy datang dan juga langsung memukul saya;---
- 4 Karena dalam keadaan kepanikan dan ketakutan tersebut maka saya memukul tio 1 (satu) kali itupun karena mereka menyerang saya didalam rumah kami, bukan dengan tujuan menganiaya tapi hanya untuk membela diri karena terpaksa, perlu juga saya jelaskan sesuai fakta untuk dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang mulia bahwa tio dan timmy mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung sedangkan dengan andry juga masih ada hubungan keluarga dengan tio dan tini Karena kawin dan mereka tinggal bersebelahan rumah ;-----

Berdasarkan kronologis diatas sesuai dengan fakta menunjukkan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada saya tidaklah tepat, karena sesuai dengan pasal 48 KUHP Yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi :”pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang berlangsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

- 5 Coba saja kita membayangkan kembali peristiwa ini, yaitu jika ada yang datang membuat keributan di dalam rumah kita lalu menyerang padahal sudah dilerai oleh RT setempat, bagaimana kondisi kita saat itu;-----
- 6 Pada kesempatan ini saya mengetuk hati nurani majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan permasalahan ini dan menjatuhkan hukuman yang seadil-adil nya untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua;-----
- 7 Saya sangat mengharapkan kepada Majelis hakim yang mulia ini dapat memutuskan :



- a Membebaskan saya (daud adolf) dari semua tuduhan pidana;-----
- b Memulihkan harkat dan martabat saya;-----
- c Biaya perkara ditanggung oleh Negara dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, dapat memutuskan yang seadil-adil nya ;-----

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan apapun dan menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

**Dakwaan :**-----

Bahwa ia terdakwa **DAUD ADOLF alias DAUD** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Kampung Sabu Kelurahan Kemalaputih Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SATRIO RATU KORE .Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban pulang dari bertugas di Kantor Pos Waingapu menuju rumah saksi korban didalam perjalanan saksi korban mendengar suara lemparan selanjutnya saksi korban melihat ada 2 (dua) orang berlari menuju sepeda motor karena saksi korban berfikir ada keributan sehingga saksi ikut berlari selanjutnya terdakwa berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan pencuri mendengar hal tersebut kemudian saksi korban berhenti dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “om saya bukan pencuri saya lari karena saya takut batu nyasar om” setelah itu terdakwa menuju kearah saksi korban dan terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan dari terdakwa saksi korban SATRIO RATU KORE mengalami luka memar pada rahang bawah sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai penjaga malam Kantor Pos selama beberapa hari sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 077 / RSU-IM / I / 2016 tanggal 31 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sienny dokter pada Rumah



5  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id manual dengan kesimpulan sebagai

berikut :-----

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Satrio Ratu Kore umur 22 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada rahang bawah kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 **SATRIO RATU KORE Alias TIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang akan dirubah lagi ;----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah pemukulan terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di pinggir jalan di kampung sabu, kelurahan Kamalaputih, kecamatan kota waingapu, kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika saksi pulang dari bertugas di Kantor Pos Waingapu menuju rumah, didalam perjalanan saksi mendengar ada suara lemparan selanjut nya melihat ada 2 (dua) orang berlari menuju sepeda motor karena saksi berpikir ada keributan dan takut sehingga saksi ikut berlari, dan tiba tiba terdakwa DAUD ADOLF berteriak kepada saksi dengan mengatakan “PENCURI!” mendengar hal tersebut saksi berhenti dan bertanya kepada terdakwa DAUD ADOLF dengan mengatakan “om saya ini bukan pencuri saya lari karena saya takut batu nyasar om” setelah itu terdakwa menuju kearah saksi dan terjadi perdebatan antara saksi dengan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah saksi; ---
- Bahwa sebenarnya saksi akan mencoba meleraai pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ANDRI dan karena saksi meleraai itulah terdakwa juga tidak menerima baik lalu terdakwa mengayunkan kepalan tangan dari kiri ke wajah saksi sehingga saat itu saksi bisa menepis nya, namun satu pukulan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai bagian rahang kanan saksi ;-----



Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun karena ada kejadian ini saksi jadi kenal dan ternyata terdakwa tinggal di kampung sabu;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri dengan posisi tangan tertutup; -----
  - Bahwa terdakwa memukul saksi mengenai rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;-----
  - Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa ini, saksi mengalami luka memar pada rahang bawah sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sebagai penjaga malam Kantor Pos selama beberapa hari; -----
  - Bahwa yang melihat saat kejadian tersebut saat itu adalah saksi ANDRI LOMI, dan saksi ANDRI ada disitu karena ketika terdakwa meneriaki saksi dengan mengatakan “ pencuri, saksi andri tiba tiba datang dan bertengkar mulut dengan Terdakwa, karena pertengkar mulut itulah saksi mencoba menarik saksi ANDRI, namun terdakwa kembali bertengkar mulut dengan saksi dan disaat ribut itulah terdakwa langsung menuju arah saksi dan memukul saksi ;-----
  - Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang memukul saksi saat itu ;-----  
-
  - Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah, baik secara pribadi maupun keluarga ;-----
  - Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi saat terjadi pemukulan adalah saling berhadap - hadapan ; -----
  - Bahwa untuk pelaku pelemparan batu saksi tidak tahu namun yang saksi lihat ada dua orang lari menuju sepeda motor dan saksi pikir ada kacau, lalu yang saksi buat kecewa adalah terdakwa tiba tiba meneriaki saksi sebagai pencuri oleh sebab itu saksi tidak terima, namun justru terdakwa malah memukul saksi ;-----
  - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi ;---
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak menghalangi aktifitas, namun masih sakit di bagian rahang ;-----
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----
- 2 **THIMOTIUS RATU KORE alias THIMI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi langsung memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar dan tidak ada lagi yang akan dirubah ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap kakak saya yaitu saksi SATRIO; -----
- Bahwa kejadian tersebut saat pemukulan terdakwa yang diarahkan ke saksi satrio tidak melihat langsung, namun yang saksi ingat ketika melintas di jalan itu sudah banyak orang dan saksi melihat saksi satrio menunjuk ke arah terdakwa sambil mengatakan “Mengapa kau tuduh saya Pencuri terus ada pukul sama saya” ;-----
- Bahwa karena mendengar saksi SATRIO mengatakan Mengapa kau tuduh saya pencuri terus ada pukul sama saya, saksi merasa emosi lalu ikut memukul terdakwa ;-----
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi satrio adalah terdakwa DAUD ADOLF ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 04.00 wita bertempat di pinggir jalan di kampung sabu, Kelurahan Kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa saksi bisa melintas di jalan tersebut dan mengetahui kejadian setelah nya karena awalnya saksi baru pulang dari kampung arab, ketika saksi melintasi jalan di kampung sabu saksi melihat ada kerumunan orang, dan sesampai nya disana saksi melihat kakak saksi yaitu saksi SATRIO sedang bertengkar mulut dengan Mama stela sambil mengatakan “ kenapa dia berteriak pencuri lalu pukul sama saya” sambil menunjuk terdakwa ;---
- Bahwa saat itu karena dalam keadaan emosi, saksi langsung mendekati terdakwa dan ikut memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun tiba tiba saksi SATRIO menarik saksi dan menyuruh saksi pulang ke rumah;---
- Bahwa pukulan saksi yang diarahkan ke bagian terdakwa terkena;-----
- Bahwa kalau dari pukulan terdakwa yang diarahkan ke saksi SATRIO terkena dibagian rahang dan mengalami sakit;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu secara lengkap cerita tersebut namun sesampai nya dirumah barulah saksi SATRIO bercerita bahwa terdakwa DAUD lah yang telah memukul kakak saksi ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi satrio dengan menggunakan tangan dengan cara dikepal ;-----



sehingga saksi ditahan dikantor polisi (sama sama saling melapor) ;-----

- Bahwa mengenai ada pelemparan batu tersebut saksi satrio tidak mengarang cerita oleh karena itu saksi satrio ada lari , namun menurut cerita sudah terburu diteriaki pencuri oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi satrio ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3 **ANDRI ARNOL LOMI** di dalam persidangan saksi tidak hadir, dan keterangan saksi di dalam berita acara penyidik tersebut di bacakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 04.00 wita bertempat di pinggir jalan di kampung sabu, Kelurahan Kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----  
-
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SATRIO berulang – ulang kali namun saksi SATRIO tepis dengan menggunakan tangan dan pukulan yang kena telak sebanyak 1(satu) kali pada saat memukul pada bagian rahang sebelah kanan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 januari 2016, sekitar jam 04.00 Wita, pada waktu itu saksi baru pulang jalan pagi dan pada waktu itu saya singgah beli rokok di kios tante STELA, kemudian muncul saudara DENI dan mengatakan kepada saya kenapa kamu pencet bel ulang-ulang dan pada waktu itu saya bilang saya baru masuk saja kenapa langsung tuduh saya, dan pada waktu itu saya melihat ada yang melempar pintu kios dengan menggunakan batu setelah itu saya lari keluar, dan pada saat saya lari keluar saya bertemu dengan saudara DAUD dan mendengar DAUD berteriak ‘Pencuri” kearah saudara SATRIO dan pada waktu itu SATRIO menuju kea rah saudara DAUD dan menayakan “Kenapa berteriak saya pencuri” setelah itu saudara DAUD dan saudara SATRIO bertengkar mulut dan pada saat bertengkar mulut saudara DAUD emosi dan menuju ke saudara SATRIO kemudian memukul saudara SATRIO pada waktu itu saya berusaha meleraikan mereka namun pada waktu itu muncul saudara DENI dan mendorong saya kembali dan setelah saudara DAUD selesai melakukan pemukul pada waktu itu masih bertengkar mulut dan pada waktu itu datang saudara TIMY langsung menuju ke saudara DAUD dan saudara TIMY langsung memukul saudara DAUT melihat kejadian itu saya



tersebut saya diperiksa seperti sekarang  
ini ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan semua keterangan yang dibacakan tersebut adalah benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

**DAUD ADOLF Alias DAUD;**-----

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan pemukulan terhadap saksi satrio ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 04.00 wita bertempat di pinggir jalan di kampung sabu, Kelurahan Kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sementara tidur, lalu terdengarlah suara lemparan batu diatas seng, sehingga Terdakwa bangun dan keluar dari rumah untuk melihat situasi diluar rumah, dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berlari, Terdakwa berteriak “Perampok” kemudian datanglah Saksi satrio mendekati Terdakwa dengan mengatakan “saya bukan pencuri om, saya lari karena takut ada batu yang mengenai saya” maka terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi satrio, dan berlanjut hingga terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan saksi satrio, Terdakwa memukul saksi satrio lalu saksi satrio membalas memukul Terdakwa, dan datanglah Saksi TIMI lalu ikut memukul Terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi satrio sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal ;-----
- Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa hanya sendiri dan tidak dibantu oleh siapapun ketika memukul saksi SATRIO ;-----
- Bahwa atas pukulan terdakwa tersebut mengenai bagian rahang dari saksi satrio dan ketika mendapatkan pukulan dari terdakwa saksi satrio juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa awal terjadi pertengkaran mulut karena saksi satrio merasa Terdakwa menuduh saksi satrio melempar rumah dengan berteriak “Perampok” hingga



satrio ;-----

- Bahwa pemukulan tersebut itu terjadi dari jarak dekat dan dengan posisi saling berhadapan ;-----
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;-----

Menimbang bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan 2 (Dua) saksi *a de charge* yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**1 DENI NDAWA LAKI BANJU**, dibawah Sumpah pada pokoknya mene rangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam perkara ini karena terkait memberi keterangan adanya masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SATRIO;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 04.00 wita bertempat di pinggir jalan di kampung sabu, Kelurahan Kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa ketika itu saksi berada bersama MAMA STELA di dalam kios lalu saksi mendengar ada bunyi lemparan batu diatas seng, selanjutnya MAMA STELA menyuruh saksi untuk mengecek apa yang terjadi diluar rumah tersebut, lalu saksi keluar dan melihat ada Terdakwa dan saksi satrio, dan mereka terjadi pertengkaran mulut, saksi mendekat dan mencoba untuk melerai tetapi mereka tetap bertengkar, dan saksi melihat saksi satrio ngotot mengajak Terdakwa untuk berkelahi, maka terjadilah perkelahian pemukulan antara Terdakwa dengan saksi satrio, kemudian saksi satrio menelpon, tidak tahu siapa dan setelah itu datanglah saksi Timi (Timothius) memukul Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak dekat sekitar 3 meter;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi satrio dengan menggunakan tangan dan mengenai di bagian tubuh mana saksi tidak mengetahui karena yang saksi lihat mereka ada saling pukul ;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa yang dialami saksi satrio akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada terhalang apapun dan masih ada penerangan lampu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memukul saksi satrio dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tangan dikepal, dan saksi tidak perhatikan lagi namun yang saksi lihat jelas pukulan terdakwa memang kearah saksi satrio ;-----

• Bahwa setelah saksi melihat terjadi pertengkaran dan pemukulan, saksi mencoba untuk meleraikan tetapi tetap tidak bisa; -----

• Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya atau tidak, dan yang melihat kejadian tersebut juga ada mama stela ;-----

• Bahwa setahu saksi yang melatar belakang terdakwa memukul saksi satrio adalah karena saudara tio yang mengajak untuk berkelahi ;-----

• Bahwa kejadian tersebut benar terjadi pada dini hari ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;--

**2 YULIANA STELLA PIGA CORE,** di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut : -----

• Bahwa saksi tahu masalah adanya terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SATRIO;-----

• Bahwa terdakwa DAUD adalah masih ponakan dari saksi ;-----

• Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 04.00 wita bertempat di pinggir jalan di kampung sabu, Kelurahan Kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----

• Bahwa saksi mengetahui ketika pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 04.00 wita bertempat di pinggir jalan di kampung sabu, saksi saat itu berada di dalam kios karena saksi mendengar suara ribut ribut maka saksi keluar ikut pintu samping menuju ke depan kios dan saksi melihat ponakan saksi telah saling pukul dengan saksi satrio ;-----

• Bahwa awalnya saksi bisa tahu karena awalnya ada bunyi bel di kios, lalu saksi melihat ada bayangan orang lari dan saksi menanyakan kepada anak saksi “ada apa?”, lalu dijawab oleh anak saksi “ada itu anak yang pencet bel”, dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara lemparan diatas atap seng, lalu saksi menyuruh anak saksi yang bernama Deny untuk mengecek, lalu beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara ribut ribut bertengkar mulut ;-----

• Bahwa saksi melihat dari jarak yang cukup dekat, Saksi melihat terjadinya saling pemukulan antara Terdakwa dengan saksi satrio;-----



mengetahui dengan pasti ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bagian tubuh dari manakah saksi satrio yang mengenai pukulan Terdakwa, karena mereka saling pukul ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi satrio akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----  
---
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 04.00 wita bertempat di pinggir jalan di kampung sabu, Kelurahan Kamalapatih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi karena awalnya ada seseorang yang berlari dan ada pula bayangan orang, lalu terdengar suara lemparan batu yang diarahkan ke rumah kios dan terdengar lemparan batu tersebut di atap maupun pintu kios milik mama YULIANA ;-----
- Bahwa benar atas keterangan saksi korban yaitu saksi SATRIO RATU KORE Alias TIO menerangkan **terdakwa DAUD ADOLF Alias DAUD yang telah memukul saksi SATRIO** dengan cara mengayunkan kepalan tangan dari kiri ke wajah saksi sehingga saat itu saksi bisa menepis nya, **namun satu pukulan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai bagian rahang kanan saksi** sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi a de charge yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi DENI NDAWA LAKI BANJU dan saksi YULIANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kejadian tersebut berawal karena pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 04.00 wita ketika saksi YULIANA berada di dalam kios karena saksi mendengar suara ribut ribut maka saksi keluar ikut pintu samping menuju ke depan kios dan **saksi melihat ponakan saksi yaitu terdakwa DAUD ADOLF ALIAS DAUD telah saling pukul dengan saksi satrio**, begitu pula atas keterangan saksi DENI menerangkan ketika dari **jarak sekitar 3 meter saksi melihat kejadian tersebut dan melihat terdakwa memukul saksi satrio dengan menggunakan tangan** namun mengenai di bagian tubuh mana saksi tidak mengetahui karena yang saksi lihat mereka ada saling pukul ;-----

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban SATRIO RATU KORE mengalami luka memar pada rahang bawah sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai penjaga malam Kantor Pos selama beberapa hari sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 077 / RSU-IM / I / 2016 tanggal 31 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sienny dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Satrio Ratu Kore umur 22 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada rahang bawah kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:-----

- 1 Barang siapa ;-----



**1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa yaitu Terdakwa DAUD ADOLF Alias DAUD di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; --

**2. Unsur Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (mishandeling) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (pijn) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;-

Menimbang, bahwa dari pengertian Penganiayaan di atas, ternyata di syaratkan adanya Sengaja atau Kesengajaan di dalam delik ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (wilstheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;-----
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat





15  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;-----

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu : -----

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;---
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;-----
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ; -----

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah : Apakah benar terjadi perbuatan pidana dari Terdakwa yaitu Terdakwa DAUD ADOLF Alias DAUD yang sengaja dalam artian dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka pada orang lain yang menjadi korbannya yaitu saksi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga dari keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang tersebut diatas maka Majelis Hakim berpandangan :

-----

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja melakukan perbuatan terhadap saksi

SATRIO RATU KORE Alias TIO pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 04.00 wita bertempat di pinggir jalan di kampung sabu, Kelurahan Kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yaitu ketika saksi SATRIO pulang dari bertugas di Kantor Pos Waingapu menuju rumah, didalam perjalanan saksi SATRIO mendengar ada suara lemparan selanjut nya melihat ada 2 (dua) orang berlari menuju sepeda motor karena saksi SATRIO berpikir ada keributan dan takut sehingga saksi ikut berlari, dan tiba tiba terdakwa DAUD ADOLF berteriak kepada saksi SATRIO dengan mengatakan "PENCURI"! mendengar hal tersebut saksi SATRIO berhenti dan bertanya kepada terdakwa DAUD ADOLF dengan mengatakan "om saya ini bukan pencuri saya lari karena saya takut batu nyasar om" setelah itu terdakwa menuju kearah saksi dan terjadi perdebatan antara saksi dengan terdakwa selanjutnya **terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan cara mengayunkan kepalan tangan dari kiri ke wajah saksi SATRIO sehingga saat itu saksi bisa menepis nya, namun satu pukulan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai bagian rahang kanan saksi** hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi saksi maupun terdakwa sendiri dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi A ad charge yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi YULIANA melihat ponakan saksi yaitu terdakwa DAUD ADOLF ALIAS DAUD telah saling pukul dengan saksi satrio, begitu pula atas keterangan saksi DENI menerangkan ketika dari jarak sekitar 3 meter saksi melihat kejadian tersebut dan melihat terdakwa memukul saksi satrio dengan menggunakan tangan namun mengenai di bagian tubuh mana saksi tidak mengetahui karena yang saksi lihat mereka ada saling pukul, sehingga akibat kejadian itu saksi SATRIO mengalami luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No : 077 / RSU-IM / I / 2016 tanggal 31 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sienny dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Satrio Ratu Kore umur 22 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada rahang bawah kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan akibat kejadian itu juga saksi SATRIO tidak dapat melakukan aktifitas sebagai penjaga malam Kantor Pos selama beberapa hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya luka memar pada rahang bawah yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa memukul saksi SATRIO tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini terpenuhi.:-----



putusan.mahkamahagung.go.id karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, di dalam persidangan Terdakwa juga telah mengajukan **pembelaan secara tertulis** pada hari senin tanggal 6 juni tahun 2016 yang pada pokoknya semua telah termuat/terlampir dalam berkas di dalam putusan ini, dan atas pembelaan dari terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat yaitu Mengenai pembelaan terdakwa pada poin yang mengenai "berdasarkan kronologis tersebut yang diarahkan kepada terdakwa tidaklah tepat karena sesuai Pasal 48 KUHP yang berbunyi "barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana patutlah dikesampingkan karena perbuatan terdakwa telah masuk dalam unsur perbuatan ini dan telah dipertimbangkan maka otomatis telah terpenuhi pula perbuatan dari Terdakwa tersebut, dan di dalam persidangan saksi saksi sendiri juga mengatakan ketika itu melihat terdakwa berada di lokasi kejadian dan telah memukul saksi SATRIO, keterangan saksi saksi tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri, begitu pula saksi a de charge yang dihadirkan di dalam persidangan dan masing masing saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi SATRIO memang ada saling pukul dan berujung pada saling lapor diantara kedua nya ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga berpendapat karena perkara ini sangat berkaitan dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dengan No perkara 38/Pid.B/2016/Pn.Wgp atas nama terdakwa THIMOTIUS RATU KORE Alias THIMI (terdakwa THIMOTIUS dalam perkara ini status nya sebagai saksi) dan sebelum nya THIMOTIUS RATU KORE juga telah di jadikan Tersangka oleh Penyidik kepolisian karena atas laporan dari saksi DAUD ADOLF Alias DAUD (saksi korban saat itu), dan sebagaimana di dalam persidangan dalam perkara itu pun terdakwa THIMOTIUS RATU KORE Alias THIMI melalui fakta fakta hukum telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan dan telah pula dijatuhi hukuman penjara selama 6 (Enam) bulan, oleh karena itu dalam perkara ini terdakwa DAUD ADOLF alias DAUD harus pula mempertanggung jawabkan perbuatan nya di depan hukum sesuai dengan fakta pula yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini, dengan demikian mengenai Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa ini patutlah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang



kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

**Hal-Hal yang Memberatkan :**-----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- 2 Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SATRIO mengalami luka ;-----

**Hal-Hal yang meringankan :**-----

- 1 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 2 Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----



19  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **DAUD ADOLF Alias DAUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;---
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **LB MADE ARI SUAMBA,S.H.**, dan **PUTU WAHYUDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim Anggota, dibantu oleh **MARIANA ROSINA DALLA,SH** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri waingapu, serta dihadiri oleh **AFIFUL BARIR S,S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LB MADE ARI SUAMBA, S.H.**

**CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H**

**PUTU WAHYUDI, S.H.**

Panitera Penganti



**MARIANA ROSINA DALLA,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)